



**PUTUSAN**

Nomor : 02/Pdt.G/2010/PTA. Pbr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu mengenai permohonan Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**Pembanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru sebagai **Termohon/ Pembanding**;

**MELAWAN**

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon/ Perbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru Nomor : 0554/Pdt.G/2009/PA.Pbr tanggal 14 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KOMPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



2. Memberi izin Pemohon TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon PEMBANDING dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Rekonpensi Penggugat tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat perceraian kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah Iddah, maskan dan kiswah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Nafkah terhutang terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 sampai pengucapan ikrar talak sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 554/Pdt.G/2009/PA.Pbr yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding dan Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;



### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 554/Pdt.G/2009/PA.Pbr berita acara sidang, alat-alat bukti serta memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pendapat hakim pertama dalam memutus perkara ini dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa khusus mengenai jumlah nilai uang mut'ah dalam amar putusan rekonsensi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat karena Pembanding/Termohon dalam hal ini adalah orang yang teraniaya dan tertekan oleh Terbanding/Pemohon yang terpaksa harus menerima talak dari Terbanding/Pemohon sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama menetapkan jumlah nilai uang mut'ah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dinilai belum memenuhi kepatutan dan rasa keadilan, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merasa perlu untuk memperbaiki jumlah nilai mut'ah (hiburan) tersebut sehingga berjumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sejak tanggal 01 Juni 2009 sampai pengucapan ikrar talak, menurut Pengadilan Tinggi Agama adalah kurang tepat kerana ikrar talak tersebut masa yang akan datang dan belum dapat dipastikan pelaksanaannya, karena itu belum dapat dikatakan terhutang dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan merubah kata



“terhutang” menjadi “yang belum dibayar” sejak 01 Juni 2009 sampai putusan mempunyai kekuatan yang tetap sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 14 Oktober 2009 Nomor : 554/Pdt.G/2009/PA.Pbr dapat dikuatkan dengan perbaikan;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kemudian Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding pada tingkat pertama dan kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.554/Pdt.G/2009/PA.Pbr tanggal 14 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

##### **Dalam Konpensi.**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin Pemohon Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

##### **Dalam Rekonsensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonsensi berupa:



- 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.3. Nafkah yang belum dibayar terhitung sejak tanggal 01 Juni 2009 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari;

**Dalam Konpensasi dan Rekonsensi**

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah).
- Menghukum kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1431 H oleh kami **Drs. Ashfar Munir, SH.,M.HI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syahril, SH.,MH** dan **Drs. Nuzirwan, M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama tersebut tanggal 08 Januari 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PTA.Pbr putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 H serta didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan **Nurjasman, BA** sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ASHFAR MUNIR, SH., MHI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. SYAHRIL, SH., MH**

**Drs. NUZIRWAN, M.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**NURJASMAN, BA**

**Perincian biaya :**

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya proses	Rp. 139.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>
(seratus lima puluh ribu rupiah)	